



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG  
HARI KERJA, JAM KERJA DAN KEGIATAN RUTIN DAERAH  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa hari kerja, jam kerja dan kegiatan rutin daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Kegiatan Rutin Daerah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu diubah untuk menyesuaikan dan menyempurnakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Kegiatan Rutin Daerah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Kegiatan Rutin Daerah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN KEGIATAN RUTIN DAERAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

Pasal I ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Kegiatan Rutin Daerah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), serta ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib melakukan perekaman kehadiran pada jam masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja dengan menggunakan sistem perekaman kehadiran pada Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP);
  - (1a) Setiap pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, wajib mengisi form, melakukan pengambilan foto di lokasi tujuan sebagai bukti perjalanan dinas dan melengkapi dokumen surat perintah tugas dalam Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).
  - (1b) Setiap pegawai ASN yang cuti, wajib mengisi form pengajuan cuti dan melengkapi dokumen cuti pada hari pertama cuti dalam Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).
  - (1c) batas waktu melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan ayat (1b) paling lambat pada tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
  - (2) Alat rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan secara manual apabila:
    - a. Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) mengalami gangguan dan/atau kerusakan;
    - b. terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) termasuk bencana/pandemic/wabah yang ditetapkan oleh Bupati Padang Pariaman.
  - (3) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta ayat (3) Pasal 8 dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Rekam kehadiran untuk kegiatan rutin berupa apel pada Senin pagi, apel gabungan, wirid, senam dan upacara hari besar dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP);
- (2) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan secara terpadu, rekam kehadiran dilakukan di tempat kegiatan dilaksanakan.
  - b. untuk kegiatan rutin yang dilaksanakan di Perangkat Daerah masing-masing dan/atau di lingkup kecamatan, rekam kehadiran dilakukan di Perangkat Daerah masing-masing.
- (2a) Perekaman kehadiran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam batas waktu jam 07.30 s/d 08.30 WIB pada setiap kegiatan rutin kecuali apel pada Senin pagi batas waktu jam 08.00 WIB.

(2b) Perekaman ...

- (2b) Perekaman kehadiran yang tidak dilaksanakan dan/atau dilaksanakan di luar jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbaca sebagai ketidakhadiran pada kegiatan rutin.
- (3) Dihapus
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Pengelola administrasi kepegawaian sebagai Admin Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP) Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas menginput dan memverifikasi kelengkapan dokumen ketidakhadiran pegawai ASN berupa surat perintah tugas dan/atau surat keterangan cuti pada jadwal hari kerja dan/atau kegiatan rutin daerah dalam Aplikasi SIKAP.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 57



RIYAN S.H., M.H  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19850520 200803 1 001